

### **BAB III**

#### **PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT BAYAN DI LOMBOK UTARA**

Kita mengenal begitu banyak jenis usaha dan badan usaha milik Negara. Ada yang bergerak di bidang industri penerbangan (Garuda), perusahaan listrik Negara (PLN), dan sebagainya. Di tingkat kabupaten/ kota atau provinsi, kita juga bisa menemukan badan usaha milik daerah, dan terakhir kita baru diperkenalkan dengan badan usaha milik desa, rasanya badan usaha yang satu ini relative masih belum ditemukan model kongkritnya. Meskipun demikian, bisa diperkirakan badan usaha sejenis sangat strategis di tinjau dari beberapa sisi.

Pertama, pengembangan BUMDES berpotensi menghasilkan pendapatan bagi desa yang umumnya disebut dengan PADes. Ini berarti bahwa pengembangan BUMDES merupakan kereta utama menuju terciptanya suasana desa yang lebih mandiri dan otonom dari aspek ekonomi. Kedua, BUMDES adalah lembaga yang berkarakter bisnis sehingga upaya produksi dan menyerap tenaga kerja atau setidaknya menciptakan lapangan kerja baru. Ketiga, dalam hal usaha BUMDES bergerak dala bidang jasa keuangan maka desa tidak saja mendapatkan keuntungan finansial akan tetapi memiliki manfaat edukasi keuangan. Edukasi menjadi strategis mengingat bahwa menurut global finansial inclusion index (bank Dunia) tentang keuangan inklusif di Indonesia, pada tahun 2011 hanya terdapat 15 persen saja dari total penduduk di atas 15 tahun yang mempunyai rekening simpanan di bank. Ini baru sekedar memiliki rekening, dan

ini berarti bahwa 120 juta warga “buta” akan akses pada jasa keuangan atau jasa perbankan. Keempat, pendirian BUMDES dengan bidang usaha apa saja akan memberikan peningkatan produktivitas masyarakat. Penyediaan jasa air bersih atau kios sembako, angkutan pedesaan dan lain-lain, akan meningkatkan efisiensi penggunaan atau satuan waktu dan hal itu berarti akan berdampak pada peningkatan produktifitas kerja.<sup>1</sup>

Adapun posisi dan peran BUMDES yakni pertama BUMDES sebagai induk artinya BUMDES induk (holding) dari unit-unit dari usaha yang dikembangkan. Meskipun demikian, induk tidak diperkenankan melakukan intervensi ke “area” manajemen yang dijalankan oleh pihak pengelola unit usaha. Sebagai contoh, dalam kasus unit usaha jasa keuangan, organisasi induk tidak dapat dibenarkan ikut melakukan seleksi terhadap calon nasabah LKM. Sebagai induk bagi unit usahanya maka peran yang harus dilakukan oleh BUMDES adalah;<sup>2</sup>

- 1) Menjadi pembina (pendamping) bagi unit-unitnya, sedangkan pengelolaan yang sesungguhnya berada ditingkat unit tersebut.
- 2) Menyediakan panduan (guide line/ road map/ business plan) bagi pengembangan usaha unitnya dengan memanfaatkan petunjuk teknis yang tersedia.

---

<sup>1</sup> Pedoman Umum Bumdes, hal. 1-2

<sup>2</sup> Opcit.,hal. 4-6

- 3) Bersama pengelola unit usaha, BUMDES dapat merancang kontrak manajemen sebagai instrument untuk mengukur kemajuan kinerja usaha.
- 4) Memfasilitasi komunikasi dengan pihak-pihak lain (BUMDES lain, pebisnis lain, perbankan dll) guna menggalang kerjasama demi kemajuan usaha.
- 5) Mengorganisir sumberdaya yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kapasitas pengelola unit usaha baik dibidang teknis produksi, administrasi usaha maupun perluasan jaringan pemasaran.
- 6) Bersama pengelola unit, merumuskan rencana bisnis yang dalam penerapannya merupakan bagian integral dari kontrak manajemen.
- 7) BUMDES menjadi pemegang saham pengendali ketika perseroan terbatas (PT) menjadi pilihan badan hukumn dari unit usaha yang didirikan

Peran kedua dari BUMDES ialah sebagai *incubator* bisnis baru yang berarti BUMDES nelakukan penciptaaan usaha baru yang pada waktunya akan dilegalisasi sebagaimana unit yang lain. Memperluas skala usaha yang telah ada termasuk dalam pengertian penciptaan usaha baru. Jadi penciptaan usaha baru tidak hanya mencakup usaha tersebut benar-benar baru, akan tetapi bisa saja kelembagaan yang mewadahnya yang baru dibentuk. Dalam konteks ini, penciptaan usaha baru dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Menghimpun usul, pendapat dan gagasan masyarakat yang berkenaan dengan penciptaan usaha baru atau mewadahi usaha yang sudah ada sehingga lebih berkembang.
- 2) Melakukan identifikasi/ pendataan usaha yang telah ada di tengah masyarakat dan strategis untuk diperluas cakupan/kapasitas produksinya.
- 3) Melakukan studi kelayakan usaha jika dipandang perlu.

Adapun daftar BUMDES yang telah terbentuk di Lombok Utara yang aktif maupun tidak adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Daftar BUMDES di Lombok Utara**

No	Nama BUMDES	Desa	Kecamatan	Tahun Pembentukan	Aktif /Tdk Aktif
1	BUMDESa Sukadana	Sukadana	Bayan	2009	Aktif
2	BUMDESa Senaru	Senaru	Bayan	2005	Aktif
3	BUMDESa Gelek Bikuk Tetu Akar-akar	Akar-akar	Bayan	-	Tdk aktif
4	BUMDESa Mumbul Sari	Mumbul Sari	Bayan	-	Tidk aktif
5	BUMDESa Cipta Usaha Sambik Elen	Sambik elen	Bayan	2013	Tdk aktif
6	BUMDESa Loloan	Loloan	Bayan	2009	Aktif
7	BUMDESa Anyar	Anyar	Bayan	2009	Aktif
8	BUMDESa Antassalam kr. Bajo	Kr. Bajo	Bayan	2016	Aktif
9	BUMDESa Bayan Agung	Bayan	Bayan	2015	Aktif
10	BUMDESa Gumantar	Gumantar	Kayangan	2015	Aktif
11	BUMDESa Sukuri Nikmat Dangi	Dangi	Kayangan	2015	Aktif

**Tabel 3.2**  
**Lanjutan Daftar BUMDES**

<b>No</b>	<b>Nama BUMDES</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Tahun Pembentukan</b>	<b>Aktif / Tdk aktif</b>
12	BUMDESa Merenten	Sesait	Kayangan	-	Tidk aktif
13	BUMDESa Pacu Begawean Selengen	Selengen	Kayangan	2015	Aktif
14	BUMDESa Kayangan	Kayangan	Kayangan	2015	Aktif
15	BUMDESa Santong	Santong	Kayangan	2000	Aktif
16	BUMDESa Pendua	Pendua	Kayangan	2011	Aktif
17	BUMDESa Salut	Salut	Kayangan	2007	Aktif
18	BUMDESa Bentek	Bentek	Gangga	2011	Aktif
19	BUMDESa Gondang	Gondang	Gangga		Aktif
20	BUMDESa Waserda Gondang	Gondang	Gangga	2007	Aktif
21	BUMDESa Tetu Gati Sambik Bangkol	Sambik bangkol	Gangga	-	Tidk aktif
22	BUMDESa Rempek Asri	Rempek	Gangga		Aktif

*Sumber : Data Perkembangan BUMDES KLU*

**Tabel 3.3.****Lanjutan Daftar BUMDES**

<b>No</b>	<b>Nama BUMDES</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Tahun Pembentukan</b>	<b>Aktif/ Tdk aktif</b>
23	BUMDESa Tioq Makmur	Genggelang	Gangga	2010	Aktif
24	BUMDESa Bahtera Mandiri	Jenggala	Tanjung	2015	Aktif
25	BUMDESa Karya Sejati Sigar Penjalin	Sigar Penjalin	Tanjung	2015	Aktif
26	BUMDESa Bosta Sokong	Sokong	Tanjung	2015	Aktif
27	BUMDESa Pada Pacu Teniga	Teniga	Tanjung	-	Tdk aktif
28	BUMDESa Parus Paras	Tanjung	Tanjung	2015	Aktif
29	BUMDESa Medana	Medana	Tanjung	2013	Aktif
30	BUMDESa Tegal Sejahtera	Tegal Maja	Tanjung	2015	Aktif
31	BUMDESa Malaka	Malaka	Pemenang	2009	Aktif
32	BUMDESa Gapura Pemenang Timur	Pemenang Timur	Pemenang	2015	Aktif
33	BUMDESa Pemenang Barat	Pemenang Barat	Pemenang	2016	Aktif
34	Gili Indah	Gili Indah	Pemenang	2015	Aktif

## **A. Peran Pemerintah Daerah**

Peran pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat adalah suatu tugas guna mendukung proses pemberdayaan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan dan dicita-citakan. Peran tersebut akan menjadi injektor terhadap pemberdayaan yang diselenggarakan. Masyarakat tidak adak bisa berdiri sendiri dalam menciptakan keberdayaanya, karena kewangan yang diperoleh harus disertai dengan dukungan pemerintah, baik berupa fisik maupun materi. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat melalui program Bumdes di desa Bayan dapat dilihat peranan dari pemerintah melalui Bantuan Modal, Pelatihan Kepengurusan dan sebgai fasilitator. Adapun daftar peran dari pemerintah dalam program Bumdes adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**

No	Peran	Proses/ kegiatan	Pelaksana
1.	Bantuan Modal	1. Sosialisasi	BPMPPKBPEMDES
		2. Musyawarah Pembentukan Bumdes	Pemerintah Desa dan Tokoh-tokoh
		3. Permohonan Dana	Pemerintah Desa dan Tokoh-tokoh
		4. Pengusulan Dana	BPMPPKBPEMDES
		5. Penganggaran Dana	Pemerintah Daerah
2.	Pelatihan	1. <i>workshop</i>	BPMPPKBPEMDES
	Kepengurusan	2. Diskusi ( <i>sharing</i> )	Antar Bumdes
3.	Fasilitator	1. Pemberian Pedum	BPMPPKBPEMDES
		2. Bekerja sama dengan Konsultan	BPMPPKBPEMDES
		3. Pembangunan Gedung	Pemerintah Daerah

### 1. Bantuan Modal

Dari 33 BUMDES yang tersebar di Kabupaten Lombok Utara, BUMDES Bayan merupakan BUMDES yang baru terbentuk di tahun 2015, yang berarti salah satu di antara 33 BUMDES yang masih tergolong muda. hal ini terjadi dimungkitkan karena ada faktor internal desa. Sebelum terbentuknya BUMDES Bayan Agung pada tahun 2015, ada

lembaga desa yang bernama UPKD (unit pengelola keuangan desa), yang bergerak sepenuhnya di sektor simpan pinjam masyarakat, guna memberikan modal usaha. Namun setelah macetnya UPKD belum ada lagi tersedia lembaga desa yang sejenis menggantikan UPKD. Sedangkan di desa lain UPKD tetap berjalan seperti biasa bahkan pendapatan UPKD yang masuk ke kas desa bisa di alirkan ke penambahan modal pada saat pembentukan BUMDES yang diprogramkan oleh pemerintah daerah, yang mana hal tersebut terjadi di desa Anyar yang berlokasi satu kecamatan dengan desa Bayan. *stucknya* UPKD desa Bayan tidak diberikan alasan oleh narasumber.

“...di Desa Loloan, Senaru, Anyar, Sukadana, mereka terbentuk dari UPKD yang masih aktif, sehingga bisa dibilang mereka senior. Berbeda dengan kami, UPKD macet, barulah dibentuk kepengurusan baru BUMDES pada tahun kemarin (2015)...”<sup>3</sup>

Mengingat pentingnya suatu lembaga ekonomi yang ada di suatu desa sebagai bantuan modal kepada masyarakat, maka BPMPPKBPEMDES melakukan sosialisai agar pemerataan tercipta ditengah masyarakat. Dimana sosialisai tersebut ditujukan untuk memberi pemahaman bahwa pentingnya mengimplementasikan program BUMDES di desa Bayan, agar tidak tertinggal dengan desa lain. Sehingga pengaktifan kembali lembaga bantuan ekonomi untuk membantu melaksanakan strategi dari pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi pada setiap masyarakat.

---

<sup>3</sup> Erri Santi, Manajer Bumdes, wawancara, Bayan, 2 november 2016.

Kehadiran pemerintah terkait dengan perannya dalam pemberdayaan untuk membantu setiap warganya merupakan keharusan, namun bagaimana peran tersebut tidak menjadi suatu ketergantungan kepada pemerintah akan dapat menciptakan kemandirian. Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sangat perlu diterapkan. Dimana peran pemerintah adalah sebagai pembantu dan selanjutnya kewenangan diberikan juga kepada masyarakat.


Pentingnya BUMDES sebagai wadah dalam mencapai suatu percepatan peningkatan kualitas hidup adalah suatu langkah yang perlu di bentuk guna mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang ada di setiap desa, khususnya di desa Bayan. karena desa Bayan merupakan salah satu desa tertinggal di Lombok Utara walaupun dikelilingi dengan sumber daya alam yang besar. Namun karena kurangnya SDM yang berkualitas ataupun bantuan pemerintah untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki mengakibatkan sulitnya tercipta kesejahteraan. Oleh karena peran dari pemerintah yang diwakilkan oleh BPMPPKBPEMDES memberikan bantuan kelembagaan yang bergerak sepenuhnya dalam ekonomi kemasyarakatan di desa Bayan yang diderivasikan pendirian BUMDES.

“...salah satu lembaga yang ada di bawah binaan kami adalah BUMDES, yang jika dikaitkan dengan visi misi pak Bupati terpilih sekarang, banyak yang berkaitan langsung dengan Lembaga ini (BUMDES)...”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

Seperti yang kita ketahui dalam suatu pendirian keorganisasian akan membutuhkan dana yang cukup besar, dimana estimasi adalah sebenar-benarnya digunakan untuk pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan sekedar bantuan yang bersifat *karitatif* yang memungkinkan sautu pemberdayaan tersebut akan tidak berlangsung lama. Dalam hal ini bantuan modal dari pemerintah sangat diperlukan untuk pendirian BUMDES di desa Bayan. Peran BPMPPKBPEMDES selaku badan yang membawahi BUMDES di seluruh Lombok Utara berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemberian bantuan modal kepada BUMDES. Adapun mekanisme dalam penggararan bantuan keuangan di desa Bayan adalah sebagai berikut :



**Gambar 3.1.**

Dari bagan diatas, dideskripsikan bahwa program BUMDES yang diturunkan oleh Pemerintah sebagai lembaga yang dihadirkan di tengah masyarakat dalam bidang ekonomi, BUMPPKBPEMDES selaku badan yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggaran program BUMDES bersosialisasi kepada masyarakat yang dimasing-masing desa, yang

kemudian masyarakat melakukan permusyawaratan untuk mendapatkan persetujuan dari kelurahan masyarakat untuk berdirinya BUMDES di Bayan. Setelah didapatkan persetujuan, maka dari pihak desa mengajukan penganggaran dana kepada BPMPPKBPEMDES, dimana selanjutnya diteruskan oleh BPMPPKBPEMDES dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang menghasilkan penganggaran dana sebesar Rp.100.000.000 juta untuk bantuan modal terhadap berdirinya BUMDES Bayan Agung.

“...penganggaran dana dalam bantuan modal dari pemerintah untuk BUMDES maksimal sebesar Rp.100.000.000. tetapi ada juga yang mengambil dana dibawah nominal tersebut, namun rata-rata setiap BUMDES mengambil jumlah maksimal...”<sup>5</sup>.

“...dana yang kami mohonkan untuk bantuan modal awal BUMDES Bayan Agung kepada BPMPPKBPEMDES sebesar Rp.100.000.000 yang diberikan setiap tahunnya...”<sup>6</sup>

Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa peran dari BPMPPKBPEMDES dalam bantuan modal kepada BUMDES Bayan Agung adalah merupakan perwakilan dari pemerintah, karena pencairan dana untuk bantuan modal tersebut BPMPPKBPEMDES sebagai perantara yang berposisi di antara pemerintah dengan masyarakat didalam prosesnya, bukan yang memberikan secara langsung. Namun jika dilihat dalam proses tersebut, hal yang bersangkutan dengan BUMDES dalam poin

---

<sup>5</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

<sup>6</sup> R. Madikusuma, Kepala Desa Bayan, wawancara, Bayan, 2 November 2016.

ini menjelaskan tentang bantuan modal, BPMPPKBPEMDES sangat terlihat perannya.

“...karena penggaran atau pengusulan yang berkaitan dengan BUMDES kepada Pemerinah Daerah harus melalui BPMPPKBPEMDES. Dari desa lalu ke BPMPPKBPEMDES, yang selanjutnya BPMPPKBPEMDES akan merekomendasikan kepada Dinas Pendapatan atau PemKab Lombok Utara...”<sup>7</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa segala yang berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan BUMDES adalah merupakan tugas dari BPMPPKBPEMDES yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Peran serta BPMPPKBPEMDES dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pendirian BUMDES yang membantu pemerintah dalam merealisasikan kemandirian ekonomi tersebut. Dengan berupaya untuk mendirikan lembaga bantuan ekonomi ditengah masyarakat desa Bayan diharapkan akan berkelanjutan. Sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah guna mendukung pemberdayaan masyarakat di desa Bayan, peran pemerintah dalam memberikan modal kepada Bumdes merupakan faktor yang dibutuhkan.

---

<sup>7</sup> R. Madikusuma, Kepala Desa Bayan, wawancara, Bayan, 2 November 2016.

## 2. Pelatihan Kepengurusan

Untuk melakukan pengembangan Bumdes yang signifikan, khususnya di desa Bayan yang merupakan Bumdes dalam kategori baru. Perlu juga ditunjang dengan kualitas SDM yang mumpuni. Karena mengingat bahwa tidak ada jaminan distiap desa memiliki individu yang berkualitas, selain itu juga tidak dapat dipastikan kesedian dalam ikut terlibat dipengurusan Bumdes. Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam melakukan percepatan untuk menui hasil dari pemberdayaan masyarakat yang diprogramkan melalui Bumdes, tidak berhenti dalam tahap pemberian modal, melainkan disertai dengan peningkatan kapasitas masyarakat yang ada disekitar, dalam hal ini yang berkaitan dengan masyarakat terlibat dalam kepengurusan Bumdes.

“...bagaimana cara desa menagkap visi misi pak Bupati, jika desa itu sendiri belum siap. Oleh karena itu kita persiapkan terlebih dahulu lembaganya dan sekaligus SDM di masyarakat itu kita latih...”<sup>8</sup>

Pelatihan dalam program Bumdes untuk meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat merupakan langkah yang sangat bagus, karena bagaimanapun baiknya konsep pemberdayaan yang akan diselenggarakan tanpa adanya peningkatan kapasitas tidak akan mencapai hasil yang optimal. Oleh karena bagaimana masyarakat tidak dipandang lagi hanya sebagai *obyek* melainkan juga sebagai *obyek* adalah suatu perspektif yang

---

<sup>8</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

kedepannya dapat membawa menuju pemberdayaan yang berkelanjutan, buka ketergantungan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya Bumdes merupakan Lembaga yang bergerak dalam ekonomi masyarakat yang pastinya dekat dengan perputaran rupiah. Sehingga menjadi perlu untuk memprioritaskan untuk mengembangkan daya dari pengurus Bumdes berkaitan dengan hal tersebut. menyadari hal tersebut, BPMPPKBPEMDES melalui kewenangannya yang membawahi seluruh Bumdes yang ada di Lombok Utara, termasuk Bumdes Bayan Agung menyelenggarakan pelatihan kepada seluruh pengurus Bumdes.

“...kami mengutamakan memberi pelatihan kepada pengurus BUMDES dalam hal pembukuan dan adimistrasinya terlebih dulu, karena itu menyangkut dengan aliran perputaran uang masyarakat...”<sup>9</sup>

“...BPMPPKBPEMDES mengutamakan memberikan pelatihan yang berkaitan dengan administrasi dan pembukuan kepada pengurus BUMDES...”<sup>10</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut BPMPPKBPEMDES berupaya bagaimana menjadikan pengurus Bumdes memiliki kompetensi dalam tata kelola keuangan terlebih dahulu sehinga menunjang keberlangsungan Bumdes sebagai lembaga ekonomi kemasyarakatan. Kemahiran dalam pembukuan dan administrasi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap pengurus Bumdes. Pada kasus yang ada di desa Bayan, dimana

---

<sup>9</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

<sup>10</sup> Erri Santi, Manajer Bumdes, wawancara, Bayan, 2 november 2016.

kemampuan individu masyarakat yang memadai tidak dapat dipastikan, karena latar belakang pendidikan ataupun pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan Bumdes hanya sebagian kecil yang memiliki. Sehingga proses pelatihan yang diberikan oleh BPMPPKBPEMDES akan memberi pengetahuan dan pandangan baru kepada pengurus yang terlibat.

Peningkatan kapasitas masyarakat adalah proses peremajaan dalam suatu pemberdayaan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia yang lebih baik dari segi pengetahuan ataupun pandangan. Pemberdayaan yang baik sebetulnya terletak pada usaha manusianya, bukan pada apa yang didapatkan secara instan atau bantuan berupa fisik saja. Dimana dalam proses peningkatan tersebut akan dapat menambah daya dari masyarakat itu sendiri, bukan hanya sekedar bergantung terus-menerus kepada pemerintah saja, melainkan berusaha sendiri untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan karena keberadaan pemerintah tidak akan selalu hadir untuk masyarakat ketika dibutuhkan. Pelatihan-pelatihan inilah yang menjadi jawaban untuk menciptakan kemandirian di masyarakat, khususnya di desa Bayan. hal tersebut disadari oleh pemerintah daerah Lombok Utara yang melimpahkan tugas tersebut kepada BPMPPKBPEMDES dalam meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya yang menjadi pengurus Bumdes Bayan Agung. Adapun pelatihan kepengurusan yang terakhir diselenggarakan oleh BPMPPKBPEMDES dalam peningkatan kapasitas pengurus Bumdes di

seluruh Lombok Utara yang di dalamnya pengurus Bumdes Bayan menjadi peserta pelatihan tersebut adalah sebagai berikut.

**Pelatihan Pengelolaan Manajemen bagi manajer BUMDES,  
dilaksanakan pada :**

Hari/ tgl : Rabu-Jumat, 27-29 Juli 2016

Tempat : Hotel Mataram Square.

**Tabel 3.5. Materi dan jumlah sesi pelatihan**

<b>No</b>	<b>Pokok Bahasan</b>	<b>Jumlah Sesi</b>
1.	Kebijakan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	2 sesi
2.	Kelembagaan BUMDES	3 sesi
3.	Administrasi BUMDES	4 sesi
4.	Manajemen Kredit	3 sesi
5.	Manajemen Keuangan dan Kinerja	3 sesi
6.	Administrasi Keuangan dan Komputerisasi	3 sesi
7.	Manajemen Umum dan Tata Kelola BUMDES	3 sesi
8.	Sistem Admisistrasi dan Pelaporan BUMDES	3 sesi

*Sumber : TOR (Term Of Reference) Pelatihan Kepungurusan Bumdes*

**Tabel 3.6. Daftar pelatih**

No	Materi	Nama Pelatih
1.	Kebijakan Pemerintah Tentang BUMDES	Heryanto, SP.
2.	Kelembagaan BUMDES	Witardi
3.	Manajemen Kredit	Wayan Maharta
4.	Manajemen Keuangan dan Kinerja	I Gede Mandra
5.	Administrasi Keuangan dan Komputerisasi	Rusni

*Sumber : TOR (Term Of Reference) Pelatihan Kepengurusan Bumdes*

**Tabel 3.7. Jadwal Pelatihan hari I (pertama), 27 juli 2016**

Jam	Materi Pelatihan/ Agenda	Pelatih/ Petugas
11.00-12.00	Peserta check-in	Panitia
12.00-13.00	Administrasi Peserta Pelatihan	Panitia
13.00-13.45	Pembukaan	Panitia
13.45-15.30	Kebijakan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa	Heryanto, sp.
14.30-15.15	-	-
15.55-15.30	Coffe Break	Panitia
15.30-16.15	Kelembagaan BUMDES	Witardi
16.15-17.45	-	-
17.45-19.00	Isoma	Panitia
19.00-20.30	Administrasi BUMDES	Rusni

*Sumber : TOR (Term Of Reference) Pelatihan Kepengurusan Bumdes*

**Tabel 3.8. Jadwal Pelatihan Hari II (kedua), 28 juli 2016**

<b>Jam</b>	<b>Materi Pelatihan/ agenda</b>	<b>Pelatih/ Petugas</b>
08.00-08.45	Manajemen Kredit	Wayan Maharta
08.45-09.30	-	-
09.30-09.45	Coffe Break	Panitia
09.45-10.30	Manajemen Kredit	Wayan Maharta
10.30-11.15	Manajemen Keuangan dan Kinerja	I Gede Mandra
11.15-12.00	-	-
12.00-13.00	Isoma	Panitia
13.00-13.45	Manajemen Keuangan dan Kinerja	I Gede Mandara
13.45-14.30	Administrasi Keuangan dan Komputerisasi Transisi	Rusni
14.30-15.15	-	-
15.55-16.30	Coffe Break	Panitia
16.30-17.15	Aministrasi Keuangan dan Komputerisasi Transisi	Rusni
17.15-18.45	-	-
18.45-20.00	Isoma	Panitia
20.00-21.30	Praktek Komputerisasi dan Konsultasi	Rusni

*Sumber : TOR (Term Of Reference) Pelatihan Kepungurusan Bumdes*

**Tabel 3.9. Jadwal Pelatihan Hari ke III (ketiga), 29 juli 2016**

<b>Jam</b>	<b>Materi Pelatihan/ Agenda</b>	<b>Pelatih/ Petugas</b>
08.00-08.45	Manajemen Umum dan Tata Kelola BUMDES	Witardi
08.45-09.30	-	-
09.30-09.45	Coffe Break	Panitia
09.45-10.30	Manajemen Umum dan Tata Kelola BUMDES	Witardi
10.30-11.15	RKTL	
11.15-12.00	Makan Siang	Panitia
12.00-13.00	ISOMA	Panitia
13.00-13.45	Penutup	

*Sumber : TOR (Term Of Reference) Pelatihan Kepengurusan Bumdes*

Pelatihan yang berikan oleh BPMPPKBPEMDES kepada pengurus Bumdes menurut data yang didapatkan peneliti di atas berupa *workshop* yang berlangsung selama 3 (tiga) hari di sebuah hotel di Mataram, NTB. Selain itu juga pertemuan antara peserta yang melibatkan semua pengurus Bumdes di Lombok Utara menjadikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, dimana pengurus Bumdes yang baru terbentuk meminta masukan dari pengurus Bumdes yang lebih lama terkait masalah pengelolaan Bumdes itu sendiri. Berarti dalam pertemuan tersebut tidak

hanya mendapat pengetahuan dari pembicara yang disediakan panitia melainkan adanya pertukaran pengalaman yang dilakukan antar pengurus Bumdes.

“...pelatihan yang dilakukan cukup efektif, karena waktunya benar-benar dipress, kegiatannya juga sampai malam. selain itu juga kami bisa sharing-sharing dengan pengurus Bumdes lain yang sudah maju, karena mereka sudah berpengalaman dari kami...”<sup>11</sup>

Program pelatihan yang dilaksanakan tersebut diharapkan menghasilkan adanya pemahaman dari bagian pengelola BUMDES dalam menjalankan tugasnya secara baik dan benar, selain itu juga adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap menuju SDM BUMDES yang profesional dan memberikan perspektif baru bagi pengurus BUMDES yang baru terbentuk, serta adanya penyegaran kemampuan pengelolaan dalam mengoperasikan bisnis jasa keuangan dan menerapkan sistem administrasinya secara benar sehingga dari cara pengelolaan yang tepat dapat memberikan deviden kepada desa.

Dalam pengembangan kapasitas pengurus Bumdes tidak dapat dilakukan hanya dalam sekali saja lalu dikatakan efektif, tetapi bagaimana pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap, karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh setiap pengurus dapat saja berbeda. Sehingga keberadaan BPMPPKBPEMDES berperan penting dalam keberlanjutan pelatihan kepada pengurus BUMDES guna meningkatkan kapasitasnya dalam tata kelola yang dilakukan.

---

<sup>11</sup> Erri Santi, Manajer Bumdes, wawancara, Bayan, 2 november 2016.

“...ini saja yang kami disentuh adalah masalah adminnya yang sampai sekarang belum bersih, kita sudah berikan pelatihan yang mengelola administrasi keluar masuknya uang, secara terus menerus kami dampingi. Jadi tidak bisa sekali melakukan pelatihan langsung selesai, karena permasalahan yang dialami desa juga terus berkembang dan berbeda-beda...”<sup>12</sup>

Dalam menyelenggarakan peningkatan kapasitas masyarakat memang pemberdayaan yang berupa pelatihan adalah salah satu kebutuhan, karena dalam pelatihan tersebut akan didapatkan pengetahuan yang lebih fokus dan tepat. Pelatihan yang berkelanjutan akan mampu menghasilkan SDM yang berkualitas di bidangnya dan yang penting dilakukan juga dilakukan secara bertahap.

“...pelatihan yang diadakan tergantung dari permintaan pemerintah kabupaten, bukan permintaan dari desa. Dalam jeda waktu 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan sekali pasti ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan...”<sup>13</sup>

Peran BPMPPKBPEMDES dalam mengupayakan agar terciptanya kapasitas masyarakat yang memadai dalam tata kelola tergambar dari pernyataan diatas. Pelatihan dilakukan secara bertahap dengan rentan waktu yang tidak terlalu lama. Disinilah terlihat peran pemerintah sebagai aktor pendukung dalam pemberdayaan bukan hanya mengkonsepkan lalu diberikan bantuan modal yang kemudian terjadi ketergantungan. Melainkan peran yang membantu dalam meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri adalah kebutuhan yang dasar diperlukan pada setiap program pemberdayaan, karena tanpa adanya peningkatan

---

<sup>12</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

<sup>13</sup> R. Madikusuma, Kepala Desa Bayan, wawancara, Bayan, 2 November 2016.

kapasitas tersebut masyarakat tidak akan sanggup berjalan sendiri dan menghadapi resiko dari keputusannya. Disisi lain juga akan kembali menciptakan ketergantungan kepada pemerintah bukan kemandirian.

### **3. Fasilitator**

Di dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah terhadap masyarakat, dibutuhkan juga suatu fasilitas. Fasilitas yang diberikan tentu dapat menunjang proses dari pemberdayaan yang dilakukan dalam kaitannya perkembangan dari program pemberdayaan tersebut. Menyadari pentingnya fasilitas untuk lebih memaksimal program yang diberikan, BPMPPKBPEMDES melalui kewenangan yang diberikan oleh pemerintah berhak mngeluarkan Pedum (Pedoman Umum) yang ditujukan sebagai panduan dalam pengoperasian Bumdes di seluruh Lombok Utara.

Pedum yang diberikan oleh BPMPPKBPEMDES kepada setiap Bumdes bisa diharapkan dapat membantu pengurus Bumdes maupun masyarakat lainnya, khususnya di desa Bayan yang adalah Bumdes Bayan Agung masih baru terbentuk. Dari Pedum tersebut akan didapatkan acuan dalam menjalankan Bumdes sebagai induk dari usaha masyarakat sesuai dengan tujuan awal pemerintah sehingga dan mencegah Bumdes berada tetap di jalurnya. Secara khusus Pedum yang dirancang oleh BMPPKBPEDES hanya diberikan kepada Bumdes yang ada di Lombok Utara, sedangkan di kabupaten lain belum diedarkan, sebab pengajuan

dalam pengedaran dalam pembahasan Pedum tersebut di usulkan oleh pak Syhabudin selaku kepala bidang bagian pemberdayaan Masyarakat.

“...saya yang pertama kali mensosialisasikan Pedum (Pedoman Umum) dengan meminta izin kepada tingkat provinsi untuk diperbanyak dan di edarkan ke Bumdes Lombok Utara...”<sup>14</sup>

Mengupayakan agar dapat mendongkrak perkembangan Bumdes di Lombok Utara melalui cara memfasilitasi Bumdes dengan Pedum BPMPPKBPEMDES mempercepat proses pengedarannya. Seharusnya menjadi tugas provinsi untuk menyeragamkan Pedum tersebut agar koordinasi antar daerah dapat terjalin baik dalam kaitannya pertukaran pengalaman dan pikiran dari setiap daerah. Namun karena provinsi tidak melakukan penyusunan Pedum secara cepat, maka BPMPPKBPEMDES kabupaten Lombok Utara lebih dulu mensosialisasikannya yang dengan disertai izin dari bagian provinsi.

“...saya mengatakan kepada bagian provinsi untuk memperbolehkan Lombok Utara lebih dulu memiliki Pedum, karena mereka (provinsi) belum merencanakan, yang sebenarnya kami menginginkan agar provinsi yang lebih dulu mengusulkan...”<sup>15</sup>

Langkah memberikan Pedum tersebut adalah pencegahan agar keorganisasian lembaga Bumdes lebih diperkuat dengan aturan-aturan bagaimana dalam Pedum tersebut mengatur mulai dari pendirian, pembubaran lembaga, penanaman modal, serta perekrutan pengurusnya.

---

<sup>14</sup> Syhabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

<sup>15</sup> Syhabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

"...tujuan dirancang Pedum itu tersebut agar kami yang ada di 10 Kabupaten Kota kita sudah ada rujukan untuk keseragaman yang keuntungannya antar Kabupaten Kota berkoordinasi lebih mudah.."16

Menjaga koordinasi antar Kabupaten Kota dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat yang seragam akan penting untuk diterapkan, oleh karena itu keberadaan Pedum dalam memfasilitasi Bumdes dapat segera terealisasi di seluruh provinsi. keseragaman dalam penerapan tentu akan mempermudah baik dalam pembahasan maupun evaluasi kedepannya. Dari uraian diatas menjelaskan bagaimana peran serta BPMPPKBPEMDES Lombok Utara khususnya yang berkaitan dalam pemberian fasilitas kepada Bumdes Bayan Agung yakni berupa Pedum dimaksudkan menjadikan Bumdes tetap berjalan pada porosnya, bukan sebaliknya.

Selain dari fasilitas yang berupa Pedum, BPMPPKBPEMDES juga merencanakan memfasilitasi setiap Bumdes di Lombok Utara dengan menghadirkan konsultan. Hal ini berkaitan dengan tujuan agar lebih mempercepat kemajuan setia Bumdes yang ada di Lombok Utara, khususnya Bumdes Bayan Agung yang masih baru dari sisi pendiriannya. Konsultan tersebut akan mewakili tugas dari BPMPPKBPEMDES dalam mendampingi Bumdes.

"...untuk tahun depan (2017) kami sudah merencanakan bekerjasama dengan konsultan untuk memfasilitasi Bumdes yang ada di 33 desa tersebut..."17

---

<sup>16</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

BPMPPKBPEMDES menyadari bahwa pentingnya tenaga ahli hadir di tengah Bumdes akan membawa perkembangan yang signifikan. Selain itu juga disebabkan BPMPPKBPEMDES mengalami kekurangan SDM di bidangnya, dan untuk menanggulangi kekurangan tersebut BPMPPKBPEMDES dirasa tepat mengambil keputusan tersebut.

“...alasan kami merencanakan bekerja sama dengan konsultan karena jika dilihat dari SDM yang ada dibidang pemberdayaa masyarakat, kami masih mengalami kekurangan...”<sup>18</sup>

Dalam mengupayakan agar kekurangan SDM yang dimiliki BPMPPKBPEMDES tidak menjadi kendala dalam pendampingan pengembangan Bumdes. BPMPPKBPEMDES Lombok Utara mengambil langkah yang dimana merencanakan Konsultan adalah solusi yang sangat baik untuk menutupi kendala yang dialami. Hal tersebut tentu melalui persetujuan Pemerintah Daerah, karena bersangkutan dengan dana dan tenaga profesional. Seperti yang diketahui seorang konsultan merupakan seseorang yang ahli dibidangnya dan memiliki banyak waktu serta fokus terhadap pendampingan kepengurusan Bumdes. Mengenai hal ini akan juga bermanfaat dalam percepatan pengembangan Bumdes. Hanya saja terkait masalah ini masih berupa rencana, belum ada eksekusi yang terlihat. Namun jika dilihat dari langkah pengambilan solusi untuk menutupi kekurangan yang dimiliki Badan tersebut adalah merupakan evaluasi yang berilian dari BPMPPKBPEMDES.

---

<sup>17</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

<sup>18</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

Seperti pada penjelasan di atas tujuan dibentuknya BUMDES ialah untuk menciptakan kesejahteraan yang mandiri ditengah masyarakat. Program Bumdes ini sangat banyak berkaitan dalam pengembangan masyarakat Lombok Utara dari visi misi Kepala Daerah terpilih, oleh karena itu pemerintah berupaya semaksimal untuk mempercepat merealisasikan, sehingga baik dari perencanaan dan yang telah dilakukan secara bertahap bisa dibilang Bumdes sangat difasilitasi dimulai dari hal kecil sampai besar. Selain dari fasilitas yang dipaparka di atas, Pemerintah daerah juga mendorong Bumdes dengan perencanaan pembangunan fasilitas fisik, yakni dimana gunakan sebagai wadah pengoperasian Bumdes. Karena sampai peneliti turun ke lapangan dalam melakukan observasi, faktanya bangunan Bumdes Bayan Agung masih kurang memadai.



**Gambar 3.2.**

Dari apa yang terlihat digambar bangunan yang digunakan Bumdes, bangunan yang digunakan adalah bekas dari perpustakaan desa. Sehingga dapat dikatakan Perpustakaan Desa dan Bumdes berada pada bangunan yang sama. Hal tersebut tentu juga menjadi kendala dalam

mewujudkan pengembangan Bumdes yang diharapkan tidak hanya beroperasi dibidang simpan pinjam semata, namun ada usaha lain yang menjadi tambahan, sehingga penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lebih bnyak lagi.

"...kedepannya kami mengusahakan agar Bumdes ini dapat menjamah ke usaha lain seperti halnya dengan Sukadana dan Anyar yang sudah memiliki Toserba, namun dikarenakan Bumdes Bayan masih baru terbentuk, jadi kami masih melayanani seimpan pinjam saja..."<sup>19</sup>

Berbeda kasus dengan Bumdes yang ada di desa lain yang sudah menjalankan Bumdes lebih dulu, desa bayan merupakan Bumdes baru, yang masih dalam tahap pengembangan. Hal seperti inilah yang perlu adanya peran pemerintah, bagaimana mendorong Bumdes yang baru di desa Bayan dapat lebih berkembang, sehingga tidak tertinggal dari Bumdes di desa lain. Menyadari hal tersebut maka pemerintah merencanakan kembali untuk memfasilitasi Bumdes di seluruh Lombok Utara, termasuk Bumdes Bayan berkaitan dengan fisik.

"...khusus untuk Bumdes pemerintah merencanakan untuk menganggarkan dana sebesar 1 (satu) Milyar kepada masing-masing desa yang diharapkan untuk mendirikan BumdesMart..."<sup>20</sup>

Tujuan pemerintah dalam men-*support* Bumdes di masing-masing desa dengan penganggaran dana yang *fantastis* sangatlah menjadi suatu kebutuhan, namun perlu diingat kembali bahwa pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat sendri harus aktif. Sehingga tidak terjadi

---

<sup>19</sup> R. Madikusuma, Kepala Desa Bayan, wawancara, Bayan, 2 November 2016.

<sup>20</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

penggunaan dana yang salah sasaran dan menimbulkan kerugian kepada masyarakat maupun pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa rentannya penyelewengan uang negara dengan topeng pembangunan kerap terjadi baik dari sektor bawah sampai atas.

Berkaitan dengan masalah pendirian Toserba oleh masing-masing Bumdes pemerintah juga melalui komitmennya menetapkan pelarangan pendirian Alfamart dan Indomart di Lombok Utara. Hal ini memungkinkan agar posisi BumdesMart menjadi kebutuhan bagi masyarakat selain dari kios-kios yang dimiliki masyarakat sendiri. karena seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan Alfamart dan Indomart sudah menjamur di seluruh Indonesia yang sewaktu-waktu dapat membunuh pendapatan masyarakat disekitarnya, oleh karenanya melalui Toserba yang akan didirikan Bumdes dengan difasilitasi dari pemerintah daerah.

"...pendirian BumdesMart akan di support oleh pemerintah daerah baik dari segi fisik maupun modalnya. Sebagai jawaban atas komitmen pemerintah mengenai pelarangan pendirian Alfamart dan Indomart di Lombok Utara..."<sup>21</sup>

Dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas, terdapat bahwa upaya pemerintah dalam mendorong perkembangan Bumdes di seluruh Lombok utara, khususnya desa bayan adalah melalui memberikan fasilitas berupa fisik, karena selain dari bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah yang menyangkut pengembangan Bumdes, bantuan berupa fisik juga perlu ditambahkan. Hal tersebut juga menjadikan peran Bumdes

---

<sup>21</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

dalam pemberdayaan masyarakat menjadi lebih aktif, namun perlu juga disertai dengan pengawasan yang ketat, baik dari masyarakat maupun stake holder yang terlibat agar terjaganya pemberdayaan yang sesuai dengan tujuan awal pemerintah.

## **B. Keterlibatan Masyarakat Adat Bayan**

Pada dasarnya di dalam sebuah pemberdayaan yang di programkan oleh pemerintah kepada masyarakat agar berjalan lebih optimal adalah dengan cara melibatkan masyarakat di dalamnya. Seperti yang kita ketahui banyak pemberdayaan yang dilakukan dan diimplementasikan oleh pemerintah yang memandang bahwa masyarakat hanya obyek semata, yang seharusnya adalah pemberdayaan tersebut dapat memandang masyarakat sebagai subyek. Jika dibentuk dalam tabel, maka keterlibatan masyarakat adalah sebagai berikut.

**Tabel.3.10.**

No	Keterlibatan	Proses/ kegiatan	Pelaksana
1.	Perencanaan	1. Mengundang Tokoh masyarakat dan took adat	Pemerintah Desa
		2. Musyawarah (pencapaian konsensus pembentukan Bumdes)	Pemerintah Desa dan Tokoh-tokoh
		3. Pemilihan Jenis Usaha Bumdes	Pemerintah Desa dan Tokoh-tokoh
2.	Pengambilan Keputusan	1. Penentuan Bungan	Pemerintah Desa dan Tokoh-tokoh
		2. Nominal Maksimal Peminjaman	Pemerintah Desa dan Tokoh-tokoh
3.	Pelaksanaan Kegiatan	1. Penunjukan Kandidat Pengurus Bumdes	Pemerintah Desa dan Tokoh-tokoh
		2. Qualifikasi Kandidat Pengurus Bumdes	Pemerintah Desa dan Tokoh-tokoh
		3. Penetapan Pengurus Bumdes	Pemerintah Desa dan Tokoh-tokoh
		4. Perjanjian Kontrak Kerja	Kepala desa dengan Pengurus Bumdes

Memposisikan masyarakat sebagai subyek merupakan langkah yang tepat demi menciptakan kemandiria di ditengah masyarakat sendrir. Sehingga kehadiran dari peran pemerintah adalah sebagai aktor pembantu di dalam sebuah pemberdayaan, sedangkan masyarakat sebagai pemeran utama. Karena hal-hal yang dibuthkan dan apa yang seharusnya dilakukan untuk dirinya sendiri adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya memberi pemahaman dan mendampingi serta membantu jika ada sesuatu yang diperlukan di sebuah pemberdayaan yang dilakukan.

Dalam pembahasan poin ini, penliti menggambarkan keterlibatan masyarakat adat bayan dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pembentukan Bumdes dari segi perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan dari pemberdayaan tersebut.

### **1. Perencanaan**

Sebelum terbentuknya Bumdes Bayan Agung di desa Bayan yang merupakan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah. Ada perencanaan yang terjadi didalm proses berdirinya Bumdes baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dalam pembahasan ini peneliti membahas perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam keterlibatannya diprogram pemberdayaan tersebut. Di dalam program Bumdes pemerintah sebeelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana dan apa manfaat yang didapatkan dari program yang akan diimplementasikan kepada masyarakat. Berkaitan dengan sosialisasi manjadi tugas dari BPMPPKBPEMDES untuk menjalankannya.

BPMPPKBPEMDES secara mendalam memberikan pemahaman kepada desa untuk melakukan pembentukan kembali lembaga yang bergerak dibidang bantuan ekonomi kemasyarakatan. Sosialisasi tersebut ditujukan kepada elit yang ada dipemerintahan desa Bayan. karena kepedulian dari elit desa sangat diperlukan dalam mendirikan Bumdes di Bayan.

"...setiap ada pertemuan di Bayan pasti saya sampaikan bagaimna Bumdes di Anyar sangat besar andilnya kepada PADES Desanya sendiri..."<sup>22</sup>

Bagaimana keuntungan yang didapat desa melalui Bumdes sudah disampaikan BPMPPKBPEMDES kepada elit desa Bayan sebagai perbandingan di antaranya guna menyadarkan bahwa pentingnya Bumdes dibentuk di desa Bayan juga untuk menciptakan pemerataan dan kemandirian masyarakat desa. Namun tingkat kepedulian dari elit desa Bayan terbilang rendah dalam pembentukan Bumdes di desanya, berbeda halnya dengan Bumdes Anyar yang berdiri sejak 2009 dan sudah menuai hasil yang besar, sedangkan desa Bayan mendirikan Bumdes pada tahun 2015.

"...pendirian Bumdes di desa Bayan dilakukan setelah adanya bantuan dana besar dari pemerintah..."<sup>23</sup>

Dari penjelasan tersebut bahwa pembentukan Bumdes di desa Bayan adalah karena faktor penggelontoran dana yang besar diberikan oleh pemerintah terhadap pengadaan Bumdes baru, karena tak bisa

---

<sup>22</sup>Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

<sup>23</sup>Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

dipungkiri bahwa setiap desa juga memiliki masalah yang berbeda-beda dihadapi, dimana Bumdes yang lama seperti Bumdes Anyar merupakan tranformasi dari dana yang ditinggalkan oleh UPKD didesanya, sedangkan di desa Bayan UPKD tidak berjalan baik.

Setelah apa yang dilakukan oleh BPMPPKBPEMDES dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya Bumdes hadir di tengah masyarakat dalam membantu perekonomian di desa Bayan, tidak serta merta langsung diekskusi, karena kembali lagi kepada bagaimana dari kepedulian masyarakat, khususnya aparatur desa Bayan untuk menyikapi program tersebut.

"keberadaan Bumdes tergantung dari kepedulian masyarakat itu sendiri, khususnya pemerintah Desa..."<sup>24</sup>

Seperti pernyataan diatas bahwa Bumdes tidak dapat dibentuk tanpa ada persetujuan dari masyarakat desa, karena hal tersebut menyangkut mereka sendiri untuk menerima pemberdayaan yang diprogramkan pemerintah melalui Bumdes. Namun setelah apa yang disosialisasikan desa dan faktor dari anggaran bantuan yang diberikan pemerintah, maka terbentuklah Bumdes Bayan Agung pada 2015. Pembentukan tersebut tentu melalui proses permusyawaratan desa terlebih dahulu.

Pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat di dalam suatu prosesnya menggambarkan bahwa program Bumdes yang

---

<sup>24</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

diselenggarakan pemerintah memandang masyarakat sebagai subyek bukan obyek semata. Sehingga sekeras apapun pemerintah dalam keinginannya membentuk Bumdes di desa Bayan tidak akan dapat terealisasi tanpa adanya persetujuan dari masyarakat Bayan sendiri. Adapun proses penentuan tersebut dalam mencapai konsensus dalam pembentukan Bumdes dilakukan melalui musyawarah desa.

“...kami mengundang warga yang diwakilkan oleh perangkat adat, kepala dusun, RT dari masing-masing gubuk untuk melakukan musyawarah desa agar mencapai konsensus untuk pendirian BUMDES di desa ini...”<sup>25</sup>

“...saya dan teman-teman perangkat adat Bayan di undang dalam musyawarah pembentukan BUMDES di balai desa...”<sup>26</sup>

Keterlibatan masyarakat Bayan dalam program Bumdes dimulai sejak dalam proses perencanaan, yang diperjelaskan dari pernyataan-pernyataan diatas dimana dalam proses mendapatkan kesepakatan diselenggarakan melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah tersebut melibatkan pelbagai *stake holder* yang terdiri dari perangkat adat, dusun, maupun tingkat RT. Karena mengingat kembali bahwa Bumdes yang didirikan tersebut merupakan lembaga yang dimiliki desa, maka sepatutnya dilakukan melalui musyawarah.

Pendirian Bumdes juga harus dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat sendiri, bukan elitnya. Sehingga yang harus dilakukan oleh elit desa yang mewakili masyarakat, bagaimana merumuskan Bumdes tersebut

---

<sup>25</sup> R. Madikusuma, Kepala Desa Bayan, wawancara, Bayan, 2 November 2016.

<sup>26</sup> R. Anggria Kusuma, Kepala Adat Bayan, wawancara, Bayan 5 November 2016.

akan berguna sesuai kebutuhan. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, Bumdes adalah *incubator* usaha, sehingga di dalam pendirian Bumdes tersebut adalah jenis-jenis usaha yang dipilih sebagai awal beroperasinya, tinggal menunggu pengembangan dari Bumdes tersebut jika ingin menggarap jenis usaha lainnya. dari apa yang didapatkan peneliti bahwa setelah terbentuknya Bumdes Bayan Agung, jenis usaha yang dipilih adalah simpan pinjam. Dimana jenis usaha yang ditentukan yakni simpan pinjam ini sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Bayan sendiri. karena jika dilihat dari faktanya, masyarakat Bayan masih mengalami kesulitan dalam kaitannya melakukan transaksi simpan pinjam. Hal ini karena Bank-bank berada jauh dari desa Bayan yakni teletak di Tanjung.

"...Bumdes ini merupakan hasil aspirasi dari masyarakat. Kami dari pemerintah desa tentu menanggapi bagaimana Bumdes ini bisa berjalan, setelah itu kami koordinasi dengan lembaga desa baik dari BPD dan tokoh-tokoh, kita bermusyawarah mufaat bahwa Bumdes ini penting untuk pelayanan, baik simpan pinjam maupun usaha lainnya..."<sup>27</sup>

"...masyarakat Bayan tidak terbiasa berurusan dengan Bank yang menyuguhkan jaminan, format dan sebagainya, ibu-ibu kita khususnya tidak memungkinkan untuk melakukannya karena keawamannya dalam hal tersebut selain itu juga Bank-bank terletak di Tanjung..."<sup>28</sup>

"...saya kalau mau meminjam uang ke tanjung jaraknya jauh, jadi lebih baik pinjam di BUMDES yang lebih dekat, selain itu tidak terlalu diberatkan dengan adanya syarat jaminan..."<sup>29</sup>

Perencanaan dalam memformulasikan keputusan dalam permusyawaratan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Bayan dengan

---

<sup>27</sup> R. Madikusuma, Kepala Desa Bayan, wawancara, Bayan, 2 November 2016.

<sup>28</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

<sup>29</sup> D. sukarni, warga Bayan, Bayan, wawancara, 5 november 2016.

memilih jenis usaha yang bergerak disimpan pinjam adalah dirasa keputusan yang tepat, karena berdasarkan dari pernyataan di atas bahwa terkait dengan urusan ke Bank ataupun transaksi simpan pinjam hanya sebagian kecil dari masyarakat Bayan yang melakukannya. Selain itu juga tidak diberatkan dengan jaminan, karena mengingat kembali bahwa masyarakat Bayan merupakan masyarakat yang sebagian besar berpenghasilan serabutan, jadi bagaimana desa dapat menangkap kebutuhan masyarakat dan dapat menanggulangnya dengan cara membentuk Bumdes yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam.

“...BUMDES ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dari BUMDES masyarakat dapat meminjam uang untuk modal maupun untuk kebutuhan sehari-hari dan sekaligus menabung, sehingga tidak perlu ke Tanjung...”<sup>30</sup>

Dalam mendukung masyarakat dalam pemberian modal maupun kebutuhan sehari-hari dari masyarakat desa Bayan, Bumdes hadir ditengah masyarakat untuk membantu permasalahan tersebut. dimana pembentukan Bumdes tersebut telah melalui tahapan proses permusyawaratan yang mengagendakan perencanaan dalam pembentukan Bumdes sekaligus jenis usaha simpan pinjam yang menurut dari pemerintah desa, usaha simpan pinjam sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa Bayan. Melalui Bumdes yang bergerak dibidang simpan pinjam tersebut diharapkan pengemmbangannya dapat berjalan baik yang sebagaimana di dukung oleh peran pemerintah, sehingga ada perluasan jenis usaha di dalam Bumdes

---

<sup>30</sup> R. Madikusuma, Kepala Desa Bayan, wawancara, Bayan, 2 November 2016.

Bayan Agung dan menciptakan kemandirian ekonomi pada masyarakat desa.

## **2. Pengambilan Keputusan**

Setelah dari perencanaan yang dirancang oleh pemerintah desa Bayan dalam kaitannya pembentukan Bumdes bergerak dibidang simpan pinjam, maka secara otomatis baik dalam penentuan bunga atau nominal maksimum yang diberikan kepada peminjam menjadi keputusan dari pemerintah desa dan *stake holder*. Hal tersebut juga diputuskan melalui musyawarah desa, yang selanjutnya ditetapkan ke dalam AD/ART karena mengingat kembali bahwa Bumdes diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa, jadi kebijakan dalam keputusan untuk penentuan persentasi bunga tidak memberatkan masyarakat namun tidak pula merugikan Bumdes, disnilah letak pentingnya musyawarah dilakukan yang melibatkan Aparatur desa, pemangku adat, serta BPD yang pada dasarnya mengetahui dari kemampuan dan pengeluaran masyarakatnya. BPMPPKBPEMDES ataupun pemerintah daerah tidak mengatur tentang penetapan bunga ataupun nominal maksimal yang harus dipinjamkan, karena semua yang berkaitan dengan itu dikembalikan lagi kepada desa itu sendiri untuk menentukannya. Kewenangan tersebut menggambarkan bahwa dalam program Bumdes dalam pemberdayaan masyarakat menitik beratkan kepada sikap dan keputusan desa sendiri. Sebab yang mendapatkan resiko dari apa yang diputuskan adalah

masyarakat itu sendiri, sehingga keputusan yang bersangkutan dengan desa adalah desa sendiri yang sebaiknya melaksanakan.

"...kita diberikan otonomi sendiri untuk penentuan persentasi bunga yang telah ditetapkan melalui AD/ART dan disini jumlah persentasi bunga yang diterapkan sebesar 2,5%..."<sup>31</sup>

"pementuan bunga didapat dari permusyawarahan desa..."<sup>32</sup>

"...Bumdes membatasi nominal pinjaman kepada masyarakat maksimal sebesar Rp5.000.000. per/kk, karena peminjaman disini tidak disertai dengan jaminan, selain itu juga penghasilan sebageaian besar masyarakat disini masih serabutan..."<sup>33</sup>

Keputusan dalam penetapan persen bunga maupun nominal maksimal peminjaman sesuai pernyataan diatas adalah berdasarkan dari kondisi masyarakat desa Bayan itu sendiri. pemerintah desa melaui keputusannya telah mempertimbangkan hal tersebut, yang dirasa oleh pemerintah desa itu sendri sudah tepat.

"...karena kita masih baru yang masih dalam tahap pengembangan, jadi kami membatasi jumlah peminjaman sebesar Rp. 5.000.000, jika lebih dari itu tidak akan dilayani..."<sup>34</sup>

Pembatasan jumlah peminjaman yang diterapkan oleh Bumdes Bayan karena faktor lembaga yang baru terbentuk. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam masa pengembangan perlu adanya perbaikan terlebih dahulu untuk memperkuat lembaga dan melihat keuntungan yang diberikan kepada desa. Jika itu berangsur memperlihatkan ke arah yang positif, maka secara otomatis peningkatan jumlah pinjaman bisa dilakukan

---

<sup>31</sup> Erri Santi, Manajer Bumdes, wawancara, Bayan, 2 november 2016.

<sup>32</sup> R. Madikusuma, Kepala Desa Bayan, wawancara, Bayan, 2 November 2016.

<sup>33</sup> Erri Santi, Manajer Bumdes, wawancara, Bayan, 2 november 2016.

<sup>34</sup> R. Madikusuma, Kepala Desa Bayan, wawancara, Bayan, 2 November 2016.

secara bertahap. Proses secara bertahap inilah yang diyakini oleh elit desa dapat membawa Bumdes lebih berkembang dan melebarkan usaha. Sehingga langkah-langkah pembatasan salah satu langkah untuk menjaga keberlangsungan Bumdes Bayan tetap berjalan.

Dari tahapan pengambilan keputusan dilakukan oleh masyarakat yang terwakilkan oleh elit desa Bayan melalui permusyawaratan merupakan keterlibatan masyarakat yang sangat besar di dalam program pemberdayaan. Program pemberdayaan yang menitik beratkan terhadap keputusan yang diambil oleh masyarakat akan dapat menambah kepekaan masyarakat khususnya elit desa bayan. Bagaimana keputusan tersebut di tetapkan demi kebaikan masyarakat desa, bukan perseorangan. Sehingga pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat desa sendiri.

### **3. Pelaksanaan Kegiatan**

Setelah dari uraian di atas yang menjelaskan tentang keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Bumdes juga terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam sektor kepengurusan Bumdes itu sendiri. seperti halnya dalam keputusan untuk pendirian Bumdes di desa Bayan, dan penentuan persentasi bunga serta pembatasan pinjaman, pemilihan pengurus juga melalui musyawarah

desa. Dengan menunjuk kandidat pengurus serta dilanjutkan dengan konsensus yang di capai.

Berbeda halnya dengan perekrutan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun birokrasi pemerintahan yang memiliki mengharuskan memiliki tingkat pendidikan ataupun pengalaman kerja. Dalam perekrutan Bumdes sendiri persyaratan yang pasti menjadi kreteria utama adalah calon pengurus merupakan masyarakat asli desa tempat berdirinya Bumdes, sedangkan persyaratan yang kaitannya tingkat pendidikan maupun pengalaman kerja dikesampingkan. Karena Bumdes adalah diperuntukkan untuk masyarakat, maka sepatutnya yang mengelola dari pihak masyarakat juga.

"...perekrutan pengelola Bumdes di tunjuk berdasarkan musyawarah yang ada di desa masing-masing...."<sup>35</sup>

"...kami pengurus Bumdes Bayan Agung yang saya sendiri menjabat sebagai manajer dipilih melalui muasyawah desa..."<sup>36</sup>

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa program Bumdes ingin melibatkan masyarakat dalam tata kelola lembaga. Kepengurusan tersebut pada intinya melibatkan masyarakat desa sebagai pengelola, yang berarti bukan di ambil dari pihak pemerintah desa. Jadi ada pemisahan antara kepengurusan Bumdes dengan pemerintah desa. Sedangkan kepala desa secara otomatis sebagai penanggung jawab Bumdes yang sudah di atur dalam Pedum.

---

<sup>35</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

<sup>36</sup> Erri Santi, Manajer Bumdes, wawancara, Bayan, 2 november 2016.

Keterlibatan masyarakat di dalam kepengurusan pengelolaan Bumdes merupakan hal yang penting, sebab dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa. Selain itu juga melalui keterlibatan masyarakat di dalam kepengurusan lembaga juga menambah kepedulian masyarakat untuk mengembangkan Bumdes, karena kembali lagi bahwa keberadaan Bumdes tersebut adalah untuk mereka sendiri, jadi yang membutuhkan adalah mereka dan mengakibatkan usaha untuk tetap berkerja sebaik-baiknya demi menghasilkan deviden yang diberikan kepada desa. Dari dari keuntungan yang dihasilkan tersebutlah dilakukan pembagian keuntungan yang disalurkan untuk sarana, pengembangan usaha, serta upah atau gaji kepada pengurus Bumdes.

"...hasil dari keuntungan yang di dapat akan dibagi untuk pendapatan desa, untuk pengurus, dan sarana prasarana..."<sup>37</sup>

Adanya pembagian keuntungan dari hasil yang yang didapatkan yakni salah satunya kepada pengurus menjelaskan bahwa upah pengurus berdasarkan dari keuntungan yang didapat oleh Bumdes itu sendiri. Dengan alasan tersebut sehingga mengesampingkan perekrutan kepengurusan yang menitik beratkan untuk memiliki kriteria dalam pengalaman kerja maupun tingkat pendidikan. Karena jika itu diberlakukan, gaji yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, selain itu juga tidak ada jaminan bahwa setiap desa memiliki SDM yang berkualitas dalam tata kelola Bumdes, serta kesediaan dalam ikut terlibat di dalam kepengurusan

---

<sup>37</sup> R. Madikusuma, Kepala Desa Bayan, wawancara, Bayan, 2 November 2016.

Bumdes menjadi kemungkinan yang sangat kecil. Oleh sebab itu kriteria tersebut tidak menjadi keharusan, yang terpenting adalah memilih yang terbaik di antara warga desa yang ada dan bersedia sukarela dengan gaji sesuai dengan pembagian dari keuntungan Bumdes.

"...tidak ada keharusan yang mengatur bahwa seorang pengurus Bumdes memiliki tingkat pendidikan yang tinggi seperti sarjana, yang dibutuhkan adalah orang yang mempunyai kepedulian, waktu dan disertai dengan kemampuan..."<sup>38</sup>

"...perekrutan pengurus Bumdes melalui pertimbangan tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan jujur, karena ada kualifikasi seperti yang disampaikan oleh kepala desa..."<sup>39</sup>

Mengenai perbedaan pernyataan tentang kriteria dari perekrutan pengurus Bumdes di atas bukan karena kesalahpahaman. Pada dasarnya tidak ada aturan yang mengatur tentang pengurus merupakan seorang sarjana ataupun orang yang berpengalaman. Namun disini kepengurusan Bumdes Bayan dipilih melalui kualifikasi yang terbaik di antara yang ada serta kesediannya ikut terlibat. Dan secara tidak langsung pengurus Bumdes yang dipilih merupakan seseorang yang memiliki kualitas, tetapi yang perlu di garis bawahi adalah penunjukannya sebagai pengurus karena merupakan SDM pengurus yang terbaik di antara yang lain.

Pengelola Bumdes juga diikat dengan kontrak kerja yang mengharuskan seorang pengurus Bumdes mencapai target yang sudah ditentukan dalam kontrak kerjanya.

---

<sup>38</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

<sup>39</sup> Erri Santi, Manajer Bumdes, wawancara, Bayan, 2 november 2016.

"...pengurus Bumdes ada kontrak kerja dengan kepala desa selaku forum pemilik, jadi setiap akhir tahun dibacakan laporan apa saja yang belum atau sudah memenuhi target..."<sup>40</sup>

Adanya kontrak kerja antara pengurus dengan forum pemilik, menjadikan kinerja lebih profesional. Karena dalam kontrak tersebut telah ditercantuk targer yang harus dicapai oleh pengelola, apabila tidak tercapai maka secara otomatis di adakan pemilihan pengurus yang baru, yang secara aturan dan keharusan harus dipilih dari warga desa sekitar melalui musyawarah dan qualifikasi.

Uraian di atas menjelaskan bahwa adanya keterlibatan masyarakat Bayan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, dalam hal ini adalah program Bumdes. Melalui kepengurusan yang di ambil dari masyarakat akan membawa pemberdayaan yang dilakukan lebih efektif, serta adanya kontrak kerja sebagai salah satu indikator penilaian hasil kerja yang dicapai. Bagaimana pemberdayaan yang tidak memandang masyarakat sebagai obyek melainkan obyek melalui lembaga Bumdes merupakan pemberdayaan yang memandirikan. Dan diharapkan dari keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaannya menghasilkan dampak positif untuk Bumdes Bayan Agung, dan pemerintah berperan sebagai pendukungnya.

---

<sup>40</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

#### 4. Evaluasi

Dalam sebuah lembaga atau organisasi baik publik maupun privat, sebuah tindakan evaluasi perlu dilakukan untuk menilai sejauh apa kinerja, perkembangan serta hasil yang dicapai dalam perjalanan lembaga atau organisasi tersebut. Evaluasi yang baik akan menghasilkan perubahan pula dalam menjalankan lembaga ataupun organisasi untuk kedepannya. Selain itu juga, evaluasi dapat berfungsi untuk memperbaiki ataupun memberikan solusi dalam kendala yang dihadapi sebelumnya sehingga hal tersebut dapat tertanggulangi. Hal ini sebaiknya dilakukan secara berkala, baik dari pihak individual maupun kelompok. Seperti hal dengan lembaga Bumdes yang dijadikan sebagai *front organization* dalam mewujudkan kemandirian ekonomi di tengah masyarakat yang ada di Lombok Utara, khususnya daerah Bayan.

Seperti yang dijelaskan di atas, Bumdes Bayan Agung merupakan Bumdes yang baru terbentuk pada tahun 2015, sedangkan program Bumdes pada desa lain dimulai sejak beberapa tahun sebelumnya. Jadi secara tidak langsung evaluasi dalam kelembagaan Bumdes sudah berlangsung sejak sebelum terbentuknya Bumdes Bayan Agung, dengan kata lain perbaikan-perbaikan yang didapat dari temuan yang ada dilapangan sebagai bahan evaluasi sudah dilakukan oleh pemerintah mulai dari kebijakan, penambahan modal ataupun perencanaan lainnya yang pro terhadap Bumdes di seluruh Lombok Utara.

Seperti yang sudah jelaskan juga bahwa Bumdes Bayan Agung terbentuk pasca adanya penambahan modal untuk pembentukan Bumdes di Lombok Utara. Hal tersebut menggambarkan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk menunjang pembentukan dan perkembangan Bumdes adalah hasil dari evaluasi yang sudah berkala yang dilakukan pemerintah. Selain itu juga hal tersebut menggambarkan bahwa ada pemisahan peran dalam evaluasi yang dilakukan. Dimana pemerintah lebih kepada menyentuh sektor keseluruhan Bumdes yang di Lombok Utara, sedangkan dalam internal kelembagaan masing-masing diberikan kewenangan penuh kepada masing-masing *stake holder* yang ada di desanya. Oleh karena itu untuk menjelaskan bagaimana peranan dan keterlibatan masyarakat di dalam evaluasi kelembagaan Bumdes, peneliti menggambarkan ada pemisahan namun masing terikat dalam satu benang merah.

Adapaun pemerintah dalam keterlibatan dalam evaluasi kelembagaan Bumdes Bayan Agung, tidak dapat peneliti gambarkan secara spesifik, karena seperti yang dijelaskan di atas, bahwa peran dari pemerintah adalah lebih kepada garis yang lebih menyeluruh. Pada poin sebelumnya juga dijelaskan, yang menggambarkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah lebih umum, seperti pada perencanaan dalam menambah modal kepada seluruh Bumdes yang dimaksudkan untuk pembanguna fasilitas yang berupa bangunan atau kantor dari Bumdes dan melakukan operasional dibidang usaha Toserba, sehingga ada

pengembangan yang spesifik yang didapat. Ada juga yang terlihat dari kebijakan yang diberlakukan dalam pelarangan pembangunan Alfamart dan Indomart, hal tersebut tidak serta merta diberlakukan, namun lebih kepada peninjauan terlebih dahulu. Karena kebijakan tersebut mendukung adanya pembangunan Toserba oleh masing-masing Bumdes yang memperlihatkan perkembangan dari tiap-tiap Bumdes. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelarangan tersebut adalah hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya peranan pemerintah terlihat pada perencanaan dalam melakukan kerjasama dengan konsultan, dimana konsultan tersebut diposisikan sebagai pengganti dari hadirnya BPMPPKBPEMDES yang melakukan pembinaan terhadap kelembagaan tersebut. Solusi tersebut juga merupakan hasil dari evaluasi yang dihasilkan oleh pemerintah, mengingat kendala dalam kekurangan SDM yang ada di BPMPPKBPEMDES yang sudah dijelaskan di atas.

“...permasalahan terletak pada pembinaan, karena badan kami kekurangan SDM, sehingga kami melakukan rencana untuk bekerjasama dengan konsultan pada tahun 2017 yang dimaksudkan untuk menanggulangi kendala tersebut...”<sup>41</sup>

Langkah untuk melakukan tersebut adalah karena ada kendala yang dihadapi oleh BPMPPKBPEMDES, dan yang menjadi solusi untuk evaluasi dalam menanggulangnya adalah salah satunya dengan bekerjasama dengan konsultan pada tahun 2017. Hal ini tentu akan memberikan pembinaan yang lebih efektif, karena seperti yang kita ketahui bahwa seorang

---

<sup>41</sup> Syahabuddin, Kabid Perberdayaan Masyarakat, wawancara, Gangga 27 oktober 2016.

konsultan adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dibidangnya, khususnya dimaksudkan ialah pada bidang pendampingan kepada kelembagaan Bumdes. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh peneliti tersebut, adalah dapat di ambil kesimpulan bahwa seperti yang dijelaskan sebelumnya, yakni pemerintah lebih kepada melakukan evaluasi secara umum kepada keseluruhan Bumdes yang ada di Lombok Utara.

Adanya pemisahan dalam melakukan evaluasi untuk perkembangan Bumdes antara pemerintah dengan pihak masyarakat bukan berarti hal itu tidak mendukung perkembangan Bumdes Bayan Agung. Dalam internal kelembagaan yang sebagaimana telah dijelaskan telah diberikan penuh kepada masyarakat, baik dari perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan dan tidak lupa juga dalam melakukan evaluasi. Walaupun ada pemisahan dalam evaluasi yang dilakukan, tapi tetap ada sinkron yang terjadi di dalamnya, karena dari hasil laporan yang dijadikan bahan evaluasi dari lembaga Bumdes Bayan Agung akan dilanjutkan ke dalam forum Bumdes seluruh Lombok Utara. Dalam forum tersebut akan dilakukan diskusi mengenai hasil yang dicapai oleh seluruh Bumdes di Lombok Utara, termasuk di dalamnya Bumdes Bayan Agung. Dari hasil tersebut maka akan dilakukan peninjauan terhadap kendala-kendala yang ada, dan segera melakukan perbaikan kedepannya oleh pemerintah yang diwakilkan oleh BPMPPKBPEMDES. Seperti halnya dengan perencanaan dengan menghadirkan konsultan, kebijakan yang dikeluarkan serta penambahan modal yang yang diberikan.

Evaluasi tersebut sedikit tidak berasal dari masukan dan kendala yang ditemukan pada setiap Bumdes di Lombok Utara.

Khususnya di Bumdes Bayan Agung, peneliti menemukan evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan kepengurusan dan tata kelola, karena kendala dalam tata kelola dan kepengurusan akan berdampak pada hasil keuntungan yang di dapatkan. Lebih tepatnya ialah bagaimana hasil yang didapatkan oleh Bumdes Bayan Agung pada tahun pertama berdiri, tidak mendapatkan deviden yang diberikan kepada desa. Penyebab dari hal tersebut yang peneliti dapatkan adalah berasal dari kurang kompetensinya pengurus, dimana dalam kepengurusan tersebut masih belum maksimal baik dari sisi profesionalitas maupun pengalaman, oleh sebab itu pihak dari kepengurusan secara individual melakukan pertukaran pengalaman dengan pengurus Bumdes yang lain yang secara angkatan lebih senior. Koordinasi antara Bumdes juga sangat diperlukan oleh pengurus, karena dari langkah tersebut akan didapatkan banyak pengetahuan mengenai tata kelola selain dari pelatihan yang dilakukan oleh BPMPPKBPEMDES dalam pengembangan kapasitas pengurus. Namun jika dilihat dari peraturan ataupun Pedum yang ada, menjelaskan bahwa ada kontrak di dalam pengelolaan Bumdes tersebut. Kontrak tersebut menggambarkan bahwa jika pengelola tidak bisa memberikan pencapaian sesuai dengan kontrak, maka secara otomatis akan ada perekrutan pengelola baru. Namun hal tersebut tidak terjadi dalam pengelolaan Bumdes Bayan Agung, tapi lebih kepada introspeksi dan pengembangan individual yang dilakukan oleh

pengurus Bumdes. Karena jika ditinjau lebih lanjut faktor SDM yang ada di Bayan masih kurang atau kurang bersedinya SDM yang ada dalam pengelolaan tersebut akan lebih menjadi permakluman. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh internal kelembagaan Bumdes adalah berupa evaluasi individual pengurus bukan lembaga secara keseluruhannya. Sedangkan keseluruhan dalam evaluasi yang ditujukan oleh BPMPPKBPEMDES lebih bersifat umum dan menyeluruh kepada seluruh Bumdes Bayan Agung.